

MAKNA AKUNTANSI PEMBIAYAAN BAGI PETANI TEBU (Studi Etnometodologi Kritis pada Petani Tebu di Gondanglegi)

Haris Maulana

Universitas Brawijaya, Jalan M.T. Haryono No. 165 Malang, 65145

Surel: hrrsmn@gmail.com

Abstract: *The Meaning of Agricultural Financial Accounting for Sugar Cane Farmers.* The objectives of this research are to explore and criticize the meaning of agricultural financial accounting for sugar cane farmers. This research is conducted using critical ethnomethodology approach, which is carried out in the region of Gondanglegi, Regency of Malang, East Java. This research reveals that poor sugar cane farmers who need financial support are marginalized from agricultural financing access because they are not either bankable or feasible. It also reveals that farmers see agricultural financing as something difficult to get, that they get informal financing more easily, that they have already been independent, that they are reluctant to work with cooperatives, and that they do not want to make any contract with sugar company. The findings also explain that the current concept of agricultural financial accounting for sugar cane farmers should be replaced by a concept that is supportive for sugar cane farmers and in accordance with Islamic values (sharia).

Abstrak: **Makna Akuntansi Pembiayaan bagi Petani Tebu.** Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dan mengkritisi makna akuntansi pembiayaan dari perspektif petani tebu. Penelitian ini menggunakan metode etnometodologi kritis dan dilakukan pada petani tebu di wilayah Gondanglegi, Kabupaten Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani tebu miskin yang membutuhkan pembiayaan justru termajinalkan dari akses pembiayaan karena mereka tidak *bankable* dan *feasible*. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembiayaan dimaknai oleh petani tebu sebagai sesuatu yang sulit untuk didapatkan, lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan informal, petani sudah mandiri, petani malas berhubungan dengan koperasi, dan petani tebu tidak mau menjalin kemitraan dengan pabrik gula. Pada temuan di lapangan menjelaskan bahwa konsep akuntansi pembiayaan sebaiknya digantikan dengan konsep akuntansi pembiayaan syariah yang berpihak kepada petani tebu dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (syariah).

Kata Kunci: pemaknaan, etnometodologi kritis, pertanian tebu, akuntansi pertanian, akuntansi pembiayaan pertanian syariah.

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor yang paling penting di Indonesia. Sektor pertanian setidaknya merupakan penyokong utama perekonomian Indonesia (Junaedi, 2014:64). Ada beberapa alasan mengapa kita tidak boleh mengabaikan sektor pertanian terkait dengan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Johnston dan Mellor (1961) dalam Daryanto (2001) mengidentifikasi 5 kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi: (1) menghasilkan pangan dan bahan baku untuk sektor industri dan jasa, (2) menghasilkan atau menghemat devisa yang berasal dari ekspor atau produk substitusi impor, (3) pasar potensial bagi produk-produk sektor industri, (4) transfer

surplus tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, (5) menyediakan modal bagi pengembangan sektor-sektor lain (*a net outflow of capital for investment in other sectors*).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor yang lain. Sebanyak 38,9 juta penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun bekerja di sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sektor agraris merupakan sektor yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan bagi mayoritas penduduk di Indonesia karena mayoritas penduduk di negara ini menggantungkan nasibnya di sektor pertanian.

Ironisnya, penyediaan lapangan pekerjaan di bidang pertanian tidak diimbangi dengan taraf hidup petani. Keadaan petani di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Kebanyakan petani di Indonesia merupakan petani gurem dan sebagian dari mereka juga dapat dianggap sebagai petani miskin karena pendapatan mereka yang sangat kecil serta tidak memiliki tanah (Amir *et al.* 2014:4). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, masyarakat miskin di Indonesia didominasi oleh rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian (<http://bps.go.id>, 2015).

Data dari Laporan Hasil Sensus Pertanian tahun 2013 juga memperlihatkan bahwa rumah tangga petani di Indonesia masih didominasi petani gurem yang menguasai lahan sempit atau kurang dari 0,5 hektar. Sebanyak 55,33 persen rumah tangga petani di Indonesia atau sebanyak 14,25 juta rumah tangga adalah petani gurem yang memiliki lahan sempit (Badan Pusat Statistik, 2013). Sempitnya lahan yang dimiliki oleh sebagian besar petani di Indonesia merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan, hal ini sejalan dengan pernyataan Amir (2012) bahwa kemiskinan yang dialami oleh petani disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari ketiadaan modal serta kepemilikan lahan yang sempit.

Data BPS menunjukkan bahwa rumah tangga pertanian paling banyak didominasi oleh petani gurem yang menguasai lahan sempit (kurang dari 0,5 Ha) dengan presentase sebesar 55%. Oleh sebab itu sangat beralasan bila kemiskinan yang menjerat sebagian besar rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian erat kaitannya dengan struktur penguasaan lahan (Nurmanaf, 2001). Minimnya modal untuk membiayai usaha tani juga merupakan salah satu permasalahan petani selain teknologi sehingga memberikan dampak terhadap produktivitas petani (Nurmanaf, 2007).

Pentingnya dukungan permodalan bagi sektor pertanian disampaikan oleh Departemen Pertanian bahwa salah satu masalah atau kendala yang ada di sektor pertanian dan sering dihadapi oleh petani adalah masalah keterbatasan modal yang nantinya berpengaruh terhadap produktivitas sektor pertanian (www.deptan.go.id, 2010). Pembiayaan merupakan faktor penting dalam menyukkseskan usaha pertanian (Nurmanaf, 2007). Namun ironisnya, kenyataan petani di Indonesia saat ini sangat termarginalkan dari akses pembiayaan formal, dimana hanya 5% pembiayaan formal terserap untuk sektor pertanian yang menyumbangkan pendapatan domestik bruto Indonesia sebesar 15% (International Financial Corporation, 2013).

Sementara itu ketersediaan dan distribusi pangan juga tergantung pada pembiayaan. Kebutuhan akan pembiayaan pangan meliputi pada tahap pra panen (pembibitan dan penanaman), masa panen, dan pasca panen. Sementara itu, petani memiliki pendapatan yang rendah, sehingga tidak mempunyai likuiditas dan *bank-able*. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan menjadi suatu kebijakan yang harus ditempuh agar ketersediaan produk pertanian tercukupi. Salah satu upaya peningkatan

produksi pangan dilakukan dengan pemberian dukungan kredit bagi petani (Ritonga, 2008).

Program kredit untuk petani di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai dengan kredit Bimas/Inmas di tahun 1970-an menjadi kredit usaha tani (KUT) pada tahun 1985, Namun keduanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pengembalian dana yang disalurkan mengalami kemacetan. Hingga akhir tahun 2007 tercatat angsuran debitor sebesar Rp 2,59 triliun dari realisasi Rp 8,3 triliun sehingga jumlah tunggakan Rp 5,71 triliun (Ritonga, 2008).

Pada bulan Oktober 2000, pemerintah mengeluarkan kredit baru pengganti KUT yakni Kredit Ketahanan Pangan (KKP). Dari 2001 hingga Agustus 2007 realisasi penyaluran KKP mencapai Rp 4,82 triliun. Didorong keinginan meningkatkan ketahanan pangan dan energi nasional, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menkeu Nomor 79/PMK.05/2007 tertanggal 17 Juli 2007 tentang Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Untuk tahun 2008 pemerintah menyediakan pagu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebesar Rp 10,86 triliun guna meningkatkan pertanian pangan dan pengembangan energi alternatif bahan bakar minyak (Ritonga, 2008).

Pemerintah boleh saja mengklaim bahwa pada tahun 2009 sampai bulan Juni realisasi penyerapan kredit terbesar untuk KKP-E adalah untuk budidaya tebu, yakni Rp 5,99 triliun (73,55%) dari plafon kredit yang berhasil disalurkan sebesar Rp 7,84 triliun (Kementrian Pertanian, 2010). Namun dari realisasi kredit KKP-E tersebut, semua plafon kredit disediakan dan disalurkan oleh perbankan yang menerapkan mekanisme manajemen risiko tersendiri yang akhirnya berdampak pada penyaluran pembiayaan yang hanya menyentuh debitor yang memiliki jaminan.¹

Selama ini petani tebu mencari pembiayaan guna mencukupi modal usaha taninya dari berbagai program kredit subsidi yang diinisiasi oleh Direktorat Pembiayaan Kementerian Pertanian seperti (1) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E); (2) Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK-SUP 05); (3) Kredit Usaha Rakyat (KUR); (4) Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL); (5) Skim Kredit Komersial; (6) Kredit UMKM; (7) Kontrak Investasi Kolektif (KIK); (8) Kredit Taskin Agribisnis; (9) Modal Ventura dan (10) Pengembangan sistem tunda jual antara lain Gadai Gabah dan Resi Gudang (Sayaka, 2010).

Beberapa penelitian telah disusun untuk melihat aksesibilitas petani tebu terhadap kredit pertanian (*agricultural financing*) dan dampaknya terhadap pendapatan petani (*net farm income*). Hasil penelitian Dalilah (2013) menunjukkan bahwa kredit pertanian dalam program KKPE belum memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan petani tebu di Kabupaten Malang. Dalam penelitiannya juga mendapati bahwa program kemitraan antara pabrik gula dan petani tebu tidak memberikan peran yang signifikan dalam memberikan kesejahteraan bagi petani tebu di Kabupaten Malang. Hasil analisis usahatani dalam penelitiannya menunjukkan bahwa keuntungan yang didapatkan petani tebu non-mitra lebih tinggi daripada petani mitra.

Revenue/Cost (R/C) petani non-mitra lebih tinggi karena *revenue* petani tebu non-mitra lebih tinggi meskipun biaya petani tebu non-mitra juga lebih besar dibandingkan dengan biaya petani tebu mitra. Tingginya *revenue* petani non-mitra itu dikarenakan mereka tidak dikenakan potongan-potongan pinjaman dan bunga kredit. Tingginya *revenue* petani non-mitra juga dikarenakan petani tersebut memiliki kebebasan menjual

¹ Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.11/25/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

hasil tebusnya kepada pihak yang bersedia membelinya dengan harga tinggi (Dalilah, 2013).

Dari hasil penelitian Dalilah (2013) diketahui bahwa kemitraan sebagai salah satu program bantuan bagi petani tebu dalam hal pembiayaan tidak memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan petani tebu di Kabupaten Malang. Padahal menurut data BPS, saat ini mayoritas petani di Indonesia merupakan petani gurem dan dalam keadaan yang miskin. Praktis petani di Indonesia perlu diberdayakan dengan program pembiayaan yang berpihak kepada petani.

Pada kenyataannya saat ini terdapat berbagai kendala yang mengakibatkan aksesibilitas petani tebu terhadap pembiayaan terhambat, seperti tingginya risiko kredit macet pada sektor pertanian. Keberhasilan peningkatan produksi pangan di masa lalu dalam pencapaian swasembada pangan, tidak terlepas dari peran pemerintah melalui penyediaan pembiayaan dengan suku bunga rendah, dan fasilitas Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia maka tidak tersedia lagi pembiayaan untuk petani dari pemerintah. Pemerintah saat ini bekerjasama dengan perbankan dengan menerbitkan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), dimana sumber dana kredit berasal dari perbankan, sedangkan pemerintah hanya memberikan subsidi bunga saja bagi petani (Direktorat Pembiayaan Kementerian Pertanian, 2014).

Namun dari beberapa program pembiayaan dari pemerintah tersebut, masih belum terdapat pembiayaan pertanian berbasis syariah. Padahal menurut Affandi (2014) jumlah perbankan syariah di Indonesia saat ini terus mengalami peningkatan, hal itu bisa dilihat dengan meningkatnya pertumbuhan total aset gabungan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah setiap tahunnya. Namun pada kenyataan distribusi pembiayaan syariah oleh BUS dan UUS kepada sektor pertanian masih kecil. Pada tahun 2012 dari total pembiayaan di semua sektor ekonomi yang mencapai angka 130,357 Triliun, sektor pertanian hanya mendapat distribusi sejumlah 2,511 Triliun atau hanya mendapat 1,93% dari total pembiayaan.

Kini sudah saatnya bagi Direktorat Pembiayaan Kementerian Pertanian untuk membuat konsep pembiayaan yang lebih berpihak kepada petani. Dengan adanya pertumbuhan jumlah perbankan syariah, seharusnya pembiayaan syariah bisa didorong sebagai pembiayaan alternatif yang lebih berpihak kepada petani. Pertumbuhan perbankan syariah bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pendukung kebijakan pembiayaan pertanian nasional. Hal tersebut bertujuan untuk memacu peningkatan distribusi pembiayaan syariah ke sektor pertanian yang selama ini masih termarginalkan dari pembiayaan formal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode Etnometodologi kritis. Penelitian kualitatif Etnometodologi merupakan metode yang digunakan untuk bukan untuk mengumpulkan sebuah data akan tetapi sebagai petunjuk pada permasalahan yang akan diteliti dimana studi ini memahami perilaku individu dalam sebuah lingkungan sosial dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian langsung pada petani tebu di Gondanglegi untuk mencari informasi selengkapanya yang berhubungan dengan penelitian.

Subjek penelitian ini adalah informan petani tebu di Gondanglegi yang membutuhkan dukungan pembiayaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan dokumen (studi dokumentasi) dan juga metode wawancara.

Tabel 1
Daftar Informan

No	Nama Petani	Pekerjaan
1.	Bapak Seniman	Buruh Tani Tebu Desa Ketawang, Gondanglegi
2.	Bapak Muslimin	Petani Tebu Desa Ketawang, Gondanglegi
3.	Bapak Solikhin	Petani Tebu Desa Ketawang, Gondanglegi
4.	Bapak Saduki	Petani Tebu Desa Ketawang, Gondanglegi
5.	Ibu Ami	Buruh Tani Tebu Desa Ganjaran, Gondanglegi
6.	Agus	Buruh Tani Tebu Desa Ganjaran, Gondanglegi

Sumber: Peneliti, 2016 (diolah)

Untuk mengetahui permasalahan yaitu perspektif petani terhadap makna pembiayaan maka penelitian ini menggunakan teknik analisis indeksikalitas dimana peneliti akan mengamati kemudian menangkap apa yang disampaikan informan dan kemudian akan menemukan indeks atau daftar istilah, kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis reflektivitas dimana penelitian ini akan menangkap pernyataan informan hasil wawancara kemudian nantinya hasilnya akan direfleksikan. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis akuntabilitas untuk mengetahui bahwa pernyataan informan yang terindeks telah dilakukan direproduksi oleh anggota lain dalam komunitas petani tebu. Untuk mengetahui langkah-langkah dalam melakukan analisis reflektivitas dalam penelitian ini dapat dilihat di tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2
Kertas Kerja Analisis Data Etnometodologi

Akuntabilitas	Indeksikalitas	Refleksivitas	<i>Common Culture</i>

Sumber: Peneliti, 2016 (diolah)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama ini pembiayaan dari lembaga keuangan formal dirasa oleh petani tebu di Gondanglegi sebagai kredit yang sulit untuk didapatkan. Ketika para petani tebu tersebut ingin mendapatkan pinjaman, saat itu pula mereka harus

menelan pil pahit karena sulitnya mendapatkan pinjaman. Hal seperti ini berlangsung terus menerus hingga akhirnya petani memaknai pembiayaan sebagai sesuatu yang sulit diperoleh bagi mereka. Koperasi yang menjadi lembaga keuangan formal yang menyalurkan pembiayaan kepada petani ternyata selama ini hanya menjangkau kepada golongan tertentu saja dan tidak menjangkau kepada petani tebu miskin yang juga menjadi anggota koperasi.

Berbagai hambatan lain pembiayaan bagi petani tebu antara lain pertanian yang memiliki risiko tinggi sehingga harus ada jaminan dimana tidak semua petani memiliki lahan luas yang cukup untuk dijadikan agunan. Petani bisa mendapatkan kredit dari perbankan atau koperasi namun dengan syarat mereka harus menjalin kemitraan dengan pabrik gula. Namun jika petani menjalin kemitraan dengan pabrik gula, petani harus membagi hasil dengan pabrik gula dengan presentase 66% untuk petani dan 34% untuk pabrik gula.

Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan, pemerintah menunjuk beberapa perbankan nasional untuk menyalurkan kredit kepada petani tebu. Program penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (S-P3). Peran pemerintah hanya memberikan subsidi bunga saja, plafon yang disiapkan untuk petani tebu berasal dari perbankan, sehingga keputusan pemberian kredit kepada petani mutlak dari perbankan.

Petani mengalami berbagai kesulitan dalam mendapatkan akses KKP-E terutama karena rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani. Perbankan sebagai pihak yang memiliki dana dan menyalurkannya kepada petani menetapkan serangkaian prosedur yang ketat agar perbankan terhindar dari risiko kredit macet. Hal ini mengakibatkan tidak semua plafon KKP-E terserap oleh petani tebu. Perbankan dalam menyalurkan kredit bepedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Hal ini menyebabkan tidak ada perlakuan khusus terhadap petani tebu dengan nasabah lain selain subsidi bunga dari pemerintah sebesar suku bunga bank (suku bunga LPS + 5%) dikurangi suku bunga kredit maksimal kepada petani sebesar 6%.

Berbagai hambatan yang terjadi dalam penyaluran KKP-E antara lain: banyak petani tebu memilih untuk tidak menjalin kemitraan dengan pabrik gula karena kurangnya transparansi refraksi oleh pabrik gula dan pemberian bibit oleh pabrik gula yang tidak sesuai harapan, sehingga petani tebu tidak memiliki akses terhadap KKP-E. Petani tebu memilih untuk tidak menjalin kemitraan dengan pabrik gula sehingga bebas untuk menjual kepada pabrik gula yang menetapkan harga tertinggi.

Akses pembiayaan petani tebu kepada koperasi juga sangat sulit, hanya golongan tertentu dari koperasi yang bisa mendapatkan akses PMUK, misalkan ketua koperasi, wakil ketua koperasi, dan pejabat-pejabat lainnya. Plafon kredit tidak sampai ke anggota koperasi, tidak ada keadilan dan transparansi dalam penyaluran dana PMUK sehingga petani mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan. Petani tebu juga lebih memilih untuk menghindari akses

terhadap KUR karena suku bunga KUR sebesar 14%-22%, jauh lebih tinggi daripada suku bunga KKP-E yang hanya sebesar 7%. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat adalah tingkat suku bunga yang terlalu tinggi, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, selain itu bank kesulitan mencari debitur yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan.

Program bantuan permodalan lain berupa dana pertanggungjawaban perusahaan gula yakni Program Kemitraan dan Bina Lingkungan juga tidak dapat diperoleh petani tebu. Tidak ada aksesibilitas petani tebu terhadap PKBL karena dana tersebut hanya diperuntukkan bagi pedagang kecil di areal pabrik gula saja. Padahal banyak petani tebu yang membutuhkan pembiayaan. PKBL tidak tepat sasaran karena yang berhak mendapatkan pembiayaan merupakan petani tebu yang sekaligus juga menjadi *feedback* bagi petani tebu yang telah berjasa memberikan pasokan tebu untuk pabrik gula. Perbankan konvensional juga tidak memberikan kontribusi yang begitu berarti kepada para petani. Hal ini ditunjukkan dengan kecilnya aksesibilitas petani tebu terhadap pembiayaan formal. Hal ini menunjukkan pada lemahnya posisi tawar para petani dan swasembada gula semakin sulit untuk diwujudkan.

Tidak adanya harapan bagi petani kecil akhirnya memaksa petani untuk mencari jalan keluar. Jalan keluar yang diharapkan petani malah tidak berkaitan lagi soal perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya, tapi sudah lebih kreatif dari itu, dengan mengusahakan sendiri. Seperti diketahui bahwa petani tebu di Gondanglegi merupakan petani subsisten, sehingga mereka harus menggunakan penghasilan dari budidaya tanaman tebu untuk membiayai kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Banyak petani tebu yang hanya memiliki modal kecil dan lahan yang sempit. Kenyataan ini mengharuskan mereka bertindak lebih selektif dalam memilih pola usaha tani. Tanaman pangan seperti padi dan palawija masih menjadi alternatif utama pada lahan beririgasi (sawah). Hal itu disebabkan oleh faktor harga dan cepatnya petani menerima hasil. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk usaha tani (padi dan palawija) tersebut lebih kecil dibandingkan dengan biaya usaha tani tebu. Dalam usaha membiayai usaha budidaya tanaman tebu, petani menggunakan penghasilan dari usaha budidaya tanaman padi dan palawija untuk membiayai usaha budidaya tanaman tebu.

Menjadi “mandiri” adalah satu-satunya pilihan yang tersedia bagi petani. “Mandiri” tidak menunjukkan keadaan bahwa petani tidak lagi membutuhkan pinjaman. Keadaanlah yang memaksa petani seolah-olah tidak membutuhkan pembiayaan. Petani tebu tidak pasrah begitu saja dalam menghadapi kenyataan tersebut. Masih banyak cara lain yang dimiliki petani tebu untuk mendapatkan akses pembiayaan. Salah satunya adalah dengan cara meminjam dana dari lembaga keuangan informal seperti *sinder* atau pemasok. Prosedur yang tidak memungkinkan bagi petani untuk menjual tebu mereka langsung ke pabrik gula coba dimanfaatkan oleh *sinder*. Kekurangan modal yang mendera petani menjadi celah bagi *sinder* untuk mengajak petani menjalin kerjasama dengan mereka. Petani bisa dengan mudah mendapatkan pembiayaan dari *sinder* tanpa dibebani bunga sedikitpun. Namun, *sinder* mensyaratkan petani tebu untuk menjual hasil panennya kepada pabrik gula yang sudah bekerjasama dengan *sinder* tersebut.

Ketidakterpilihannya lembaga keuangan formal dalam menyalurkan pembiayaan untuk sektor pertanian inilah yang menjadi rantai permasalahan bagi petani tebu. Permasalahan lainnya terkait pembiayaan konvensional saat ini adalah berasal dari filosofi yang dikembangkan berdasarkan ide Barat yang digunakan di seluruh dunia. Namun konsep dan nilai mendasar akuntansi pembiayaan konvensional saat ini adalah bersifat kontradiksi bagi masyarakat Islam (Adnan, 2005). Sebab secara mendasar akuntansi pembiayaan konvensional selalu menerapkan *riba* dan *gharar* yang diharamkan dalam Islam. *Riba* dan *gharar* dalam akuntansi pembiayaan konvensional terkait dengan nilai waktu dari uang. Bunga pinjaman uang, modal, dan barang dalam segala sesuatu bentuk macamnya, baik yang tujuan produktif maupun konsumtif, dengan tingkat bunga tinggi maupun rendah, dalam jangka panjang ataupun pendek adalah termasuk *riba*. Larangan atas *riba* secara jelas tertulis dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275-276.

Hakikat pelarangan *riba* dalam Islam adalah suatu penolakan terhadap timbulnya risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya.² Menurut Qardhawi (1997) bahwa *nash* Al-Qur'an yang berkaitan dengan pelarangan *riba* menunjukkan bahwa dasar pelarangan melakukan perbuatan *zhalim* bagi masing-masing dari kedua belah pihak, maka tidak boleh menzhalimi dan tidak boleh *dizhalimi*.³ Namun demikian, patut dicatat bahwa sesungguhnya pelarangan atas *riba* bukanlah ajaran Islam semata, tetapi juga terdapat dalam semua agama samawi (monotheisme) seperti Nasrani atau Kristen dan Yahudi (lihat Adnan, 1996, juga Keen, 1997:57). Bahkan tokoh-tokoh filsuf seperti Socrates dan Plato ikut mengutuknya (Adnan, 1996), hanya saja seperti dikatakan Keen (1997:58), pengaruhnya tidak banyak pada doktrin Katolik. Dalam Taurat dan Injil pun tercantum larangan *riba*, meskipun sengaja telah diubah dan dilupakan.⁴ Agama Kristen melarang *riba* secara positif tidak saja bagi orang Kristen secara positif tidak saja bagi orang Kristen tetapi juga untuk orang non-Kristen.⁵ Bahkan pembaru Kristen, Martin Luther King, tidak merasa cukup dengan larangan bunga yang sedikit atau banyak, tetapi juga melarang semua kontrak dagang yang menjurus pada pembungaan uang sampai kepada menjual dengan harga bayar kemudian yang lebih mahal dari harga tunai.

Solon, pembuat undang-undang Athena zaman dahulu, telah melarang *riba*. Juga Plato dalam bukunya *The Canon* berkata: "*Tidak dibenarkan bagi seseorang untuk meminjamkan uang dengan bunga.*" Aristoteles dalam bukunya *The Politics* berkata yang sama pula, sebagai berikut:

² Lihat, Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat), 2005, hal. 121.

³ Lihat, Yusuf Qardhawi, *Peranan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Terjemahan: Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press), 1997, hal. 310.

⁴ Lihat, A.M. Saefuddin dalam Adi Sasono *et. al*, *Solusi Islam atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah)* (Jakarta: Gema Insani Press), 1998, hal. 49.

⁵ *Ibid*, 1997, hal. 310.

Wajib bagi kita untuk menolak pembungaan (*riba*), karena ia adalah salah satu jalan keuntungan yang lahir dari uang itu sendiri, jalan mana menghalanginya dari menunaikan fungsinya, karena uang itu seyogyanya dipergunakan kecuali untuk alat pertukaran dan mendapatkan keuntungan daripadanya. Bunga atas *riba* itu termasuk di antara macam keuntungan yang bertentangan dengan naluri.⁶

Masih adanya penerapan *riba* dalam akuntansi pembiayaan konvensional menunjukkan adanya penegasian Tuhan dalam akuntansi yang akhirnya mengarah kepada materialisme-sekulerisme. Hal ini ditegaskan Harahap (2001, 305-306), bahwa akuntansi barat atau konvensional dibangun atas dasar filsafat materialisme-sekulerisme hasil pemikiran manusia tanpa adanya campur tangan Allah. Lebih lanjut lagi, menurut (Mulawarman, 2007) akuntansi konvensional didominasi *world-view* Barat, yang terjadi dalam karakter akuntansi pasti bernilai kapitalisme, sekulerisme, egois, dan *self-interest* (Mulawarman, 2007). Hameed (2000a) menggambarkan, bahwa tujuan akuntansi sebagai *decision usefulness* untuk investor dan kreditor yang berorientasi pada pasar modal berasal dari *world-view* materialisme dan norma-norma ekonomi kapitalisme. Hal ini menunjukkan kontradiksi dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan bahwa dalam hal bermuhasabah pertanggungjawaban yang paling utama adalah kepada Tuhan.

Selain menerapkan *riba* dalam pembiayaan, perbankan juga memberikan “persyaratan tambahan” bagi petani tebu untuk mengakses kredit. Peneliti sempat menanyakan perihal KKP-E untuk petani tebu kepada Bu Ratna, *account officer* BRI Jalan Martadinata, Malang. BRI merupakan bank pelaksana KKP-E dengan *plafon* kredit terbesar pada tahun 2014. Menurut Bu Ratna, petani tebu jika ingin memperoleh KKP-E mutlak harus menjadi petani mitra PG. Hal ini sebenarnya hanya untuk mengalihkan risiko kredit dari bank pelaksana kepada pabrik gula. Pabrik gula nantinya akan berperan *avalist* atau penjamin kredit yang diberikan kepada petani. “Persyaratan tambahan” inilah memaksa petani tebu menerima ketentuan dari perbankan harus menjadi petani mitra pabrik jika ingin mendapatkan KKP-E. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kredit bagi perbankan dengan mengalihkan risiko dari perbankan kepada pabrik gula sebagai mitra usaha petani. Posisi petani yang lemah mengharuskan petani menjalin hubungan kemitraan dengan sistem bagi hasil (66% untuk petani tebu dan 34% untuk PG) jika ingin mendapatkan kredit dari perbankan.

Petani tebu Gondanglegi mengakui bahwa sistem “bagi hasil” dalam pola kemitraan tidak menguntungkan petani tebu. Bagi hasil seperti ini yang perlu dipertanyakan, adil kah untuk petani tebu? Petani tebu miskin yang membutuhkan pinjaman dan berpenghasilan rendah, justru dipotong lagi haknya sebesar 34% untuk bagi hasil. Jika petani tebu memilih untuk menjalin kontrak usaha tani dengan PG, maka penyediaan benih sepenuhnya merupakan kewajiban dan kewenangan perusahaan. Artinya, petani hanya menerima benih, bagaimanapun keadaan dan kualitasnya, yang diberikan oleh perusahaan secara gratis. Terkait dengan benih ini, Bapak Seniman menilai bahwa benih yang diberikan oleh PG kurang memuaskan.

⁶ Lihat, Yusuf Qardhawi, op. cit., 1997, hal 310-311.

Dari berbagai penjelasan di atas, pola kemitraan petani tebu dengan PG Kreet Baru tidak berpihak kepada petani tebu. Penelitian sebelumnya oleh Dalilah (2013) memperkuat bahwa hubungan kemitraan antara pabrik gula Kreet dan petani tebu mitra di daerah sekitar pabrik gula Kreet terbukti tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani tebu mitra. Selain sulit mendapatkan pembiayaan, petani tebu saat ini juga tertindas oleh pabrik gula dan koperasi mitra sebagai lembaga mediasi antara pabrik gula dan petani tebu. Menurut para petani tebu yang menjadi informan dalam penelitian, pabrik gula sering mengecewakan para petani tebu. Hal ini dikarenakan proses pembagian hasil giling yang dinilai oleh petani tidak transparan. Mulai dari proses rafraksi⁷, pengukuran tingkat rendemen⁸ tebu, hingga denda dan pembagian uang hasil giling tebu.

Adanya keserakahan pabrik gula dalam memaksimalkan laba dengan cara menindas petani tebu inilah yang memperpanjang rantai permasalahan yang menjerat petani. Maksimalisasi laba pabrik gula hingga harus menjerat petani tebu terkait dengan mindset perusahaan agribisnis yang hanya fokus *single bottom line* keuangan (laba rugi). Menurut Amir *et. al* (2014:101), pendapatan dan laba bagi pihak manajemen tentunya mempunyai arti yang sangat penting dalam usahanya menjalankan amanat yang diberikan oleh komisaris perusahaan. *Statement of Financial Accounting Concept (SFAC)* No. 1 menyatakan bahwa informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama dalam menilai kinerja atau pertanggungjawaban manajemen serta membantu pemilik atau pihak-pihak lain untuk melakukan penaksiran atas *earning power* perusahaan di masa mendatang. Semakin tinggi pendapatan yang diterima dan semakin rendah biaya yang dikeluarkan, berarti laba yang akan diterima oleh perusahaan juga akan semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan terjadi efisiensi dan efektivitas dalam operasional perusahaan. Dalam konsep laba akuntansi, efisiensi operasi suatu perusahaan akan berpengaruh pada aliran deviden saat ini dan penggunaan modal yang diinvestasikan (Subiyantoro dan Triyuwono, 2004:142).

Semua pemegang saham khususnya pemegang saham biasa sangat memperhatikan efisiensi manajemen. Jika terjadi efisiensi seperti yang telah dijelaskan di atas, maka para pemangku kepentingan dalam hal ini *stockholder* akan tetap mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajemen tersebut. Selain itu manajemen juga akan kebanjiran bonus dari *stockholder* atas kinerja mereka. Dan jika manajemen tidak bekerja secara efisien maka *stockholder* akan menunjuk manajemen baru untuk mengelola perusahaan. Namun celakanya, pola pikir seperti itu akan menyebabkan manajemen dan *stockholder* hanya melihat pendapatan dari segi materi saja dan cenderung mengabaikan pendapatan yang sifatnya non-materi. Padahal pendapatan yang sifatnya non-materi nilainya lebih tinggi dari pendapatan materi, bahkan terkadang tidak bisa diukur dengan ukuran materi. Karena pendapatan non-materi lebih bersifat psikologis, emosional, bahkan religius. Pendapatan non-materi tersebut bisa dalam bentuk keberlanjutan

⁷ Rafraksi merupakan denda yang dikenakan kepada petani berupa pemotongan bobot tebu yang dikirim ke pabrik gula.

⁸ Rendemen tebu adalah presentase kandungan gula dalam setiap kilogram tebu. Bila tingkat rendemen tebu adalah 10%, artinya dari 100 kg tebu yang digilingkan di Pabrik Gula akan diperoleh gula sebanyak 10 kg.

lingkungan, rasa syukur atas setiap rejeki yang diterima, dapat diimplementasikannya ritual-ritual dalam pertanian, kebudayaan yang ada dalam usaha tani serta berbagai nilai (*value*) lainnya yang sifatnya non-materi (Amir, 2014:102).

Dampak dari kurangnya perhatian kepada pendapatan non-materi sangat berbahaya. Karena hal tersebut akan menguntungkan salah satu pihak saja, yaitu pihak yang mempunyai modal (*capital power*) lebih besar dan cenderung merugikan pihak lain yang mempunyai modal lebih kecil. Pendapatan bagi manajemen adalah kenaikan penjualan bersih yang diimbangi dengan efektifitas dan efisiensi operasional perusahaan. Atas dasar dalil tersebut, maka manajemen akan melakukan langkah-langkah sistematis yang pada akhirnya akan meningkatkan laba bersih mereka. Langkah-langkah yang bisa bermacam-macam, seperti menekan biaya bahan baku dengan melakukan refraksi pada tebu milik petani atau bahkan “menghanguskan” tebu milik petani.

Menurut Amir *et al.* (2014) dalam hubungan dengan kontrak kerjasama yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan petani, pihak manajemen tentunya harus berfikir keras untuk mendapatkan rumus yang “pas” agar biaya (*cost*) yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak terlalu besar. Hal itu berarti biaya (*cost*) yang dibayarkan oleh perusahaan kepada petani harus dapat ditekan serendah mungkin, padahal sebagai mitra kedudukan antara perusahaan dan petani seharusnya sama. Petani dan perusahaan seharusnya merumuskan persentase harga beli hasil panen secara bersama-sama, namun pada kenyataannya persentase harga beli yang telah disepakati adalah persentase harga beli yang dibuat oleh pihak perusahaan. Posisi petani menjadi semakin lemah dikala semua biaya telah dipengaruhi oleh entitas (perusahaan) yang melakukan kerjasama dengan petani.

Berbagai dampak dari persoalan pembiayaan yang dihadapi petani tebu, antara lain: petani tebu tidak memiliki cukup modal sehingga terpaksa harus “banting setir” menjalankan usaha lain di luar budidaya tebu, seperti membudidayakan tanaman padi untuk membiayai tanaman tebu dan mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan petani tebu terpaksa melakukan perawatan ala kadarnya jika tidak memiliki modal yang cukup, petani menjadi malas berhubungan dengan lembaga keuangan formal karena tidak merasa terbantu dengan adanya lembaga keuangan formal tersebut. Masalah dan tantangan lainnya dalam pembiayaan pertanian tebu adalah tidak adanya konsep akuntansi pembiayaan pertanian yang memang berpihak kepada petani tebu.

Perlu dilakukan evaluasi atas pola kemitraan antara petani tebu dengan pabrik gula karena pola kemitraan ini justru tidak menguntungkan menurut petani tebu. Pola kemitraan seharusnya menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat dalam *contractual engagement*. Pola kemitraan tidak menguntungkan bagi petani tebu karena dalam akad kontrak usaha tani tidak sepenuhnya akad-akad dipenuhi. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa praktik yang menyimpang dari akad yang sudah disepakati. Sebagai contoh sarana produksi usaha tani yang seharusnya disediakan oleh PG namun nyatanya sarana produksi yang diberikan PG tidak sesuai dengan harapan petani tebu.

Oleh karena itu, diperlukan pelurusan pola pikir bahwa dalam *muamalah maliyah*, manusia harus kembali kepada fitrahnya sebagai *khalifatullah fil 'ardh* yang bertugas untuk memakmurkan bumi serta segala isinya (*iktimar*) dengan tetap

menjaga hubungan dengan Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan dengan manusia (*hablun min annas*). Sehingga dengan pola pikir seperti itu, tidak akan terjadi eksploitasi baik kepada sesama manusia dan alam.

Berangkat dari penjelasan-penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa berbagai pembiayaan pemerintah masih kurang berpihak kepada petani tebu. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi atas program pembiayaan pemerintah. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, sudah sepatutnya Direktorat Pembiayaan Kementerian Pertanian memasukkan pembiayaan syariah menjadi alternatif pembiayaan yang lebih berpihak kepada petani tebu.

Pembiayaan syariah tidak hanya merupakan konsep alternatif, namun lebih dari itu merupakan bentuk ketaatan masyarakat muslim untuk melakukan kegiatan muamalah yang sesuai dengan yurespondensi Islam. Karena sesungguhnya pembiayaan tidak hanya sebatas utang-piutang untuk membantu permodalan petani saja, namun pembiayaan harus sesuai dengan akidah Islam (halal) serta penyalurannya tidak hanya bertujuan ekonomi semata. Lebih dari itu, pembiayaan merupakan dukungan kegiatan *socio-spiritual-environment* yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kegiatan pertanian di Indonesia.

Untuk itu diperlukan pewujudan pembiayaan yang mengakomodasi trilogi pertanian yang bertujuan untuk mewujudkan pertanian mandiri, pertanian berkelanjutan, dan akuntansi akomodatif. Menurut Amir et al. (2014) dengan trilogi pertanian tersebut diharapkan keseimbangan tata kehidupan dapat terwujud. Lebih lanjut lagi, selalu membumikan ayat-ayat Al-Qur'an dalam mengkaji seluruh aspek kehidupan manusia dan tidak memisahkan kajian ilmu pengetahuan dengan agama mutlak harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan mengingat tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah⁹ dan kedudukan manusia sebagai *khalifah* Allah.¹⁰ Selain itu, dengan melihat fakta bahwa kedudukan petani tebu Gondanglegi sebagai *homo religious*, dan karakteristik masyarakat Gondanglegi yang religius, maka sejalan dengan hal tersebut peneliti mengacu kepada seperangkat hukum-hukum Islam (syariah) sebagai landasan berpikir. Profesi sebagai petani tebu bagi masyarakat Gondanglegi merupakan sebuah cara hidup (*way of live* atau *livelihood*) dibandingkan dengan pola pikir komersial. Menurut Amir et. al (2014) dampak dari “penggiringan” pola pikir komersial tersebut sangat berbahaya, karena akan memandang petani tebu hanya sebagai *homo economicus* saja ketimbang sebagai *homo socius* dan *homo religious*.

Prinsip pembiayaan syariah yang mendasar adalah keadilan, pembiayaan saling menguntungkan baik pihak yang menggunakan dana maupun pihak yang menyediakan dana, dan kepercayaan. Hal ini merupakan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan maupun dalam menghitung margin keuntungan maupun bagi hasil yang menyertai pembiayaan tersebut. Pembiayaan syariah didasarkan pada larangan dalam Islam untuk memungut maupun

⁹ QS. Az-Zariyat: 56

¹⁰ QS. Fatir: 39

meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan *riba*. Serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan dan minuman haram, serta usaha yang dilarang oleh Islami (Asaad, 2011).

Peneliti memilih *mudharabah*¹¹ sebagai akad yang cocok untuk pembiayaan pertanian tebu yang berpihak kepada petani. Dalam akad *mudharabah*, bank tidak berhak mencampuri urusan petani tebu dalam melakukan usaha tani karena posisi bank hanya sebagai pemilik dana, atau dengan kata lain kedudukan antara pemilik dana dan pengelola dana adalah seimbang. Dalam *mudharabah*, perbankan berperan sebagai pemilik dana (*malik, shohibul maal*) sedangkan petani tebu berperan sebagai pengelola dana (*mudharib, 'amil, nasabah*). *Mudharabah* terdiri atas tiga jenis, yakni: *mudharabah mutlaqah* atau *unrestricted investment* (investasi tidak terikat),¹² *mudharabah muqayaddah* atau *restricted investment* (investasi terikat),¹³ dan *mudharabah musytarakah*.¹⁴ Jenis *mudharabah* yang sesuai untuk pertanian tebu menurut peneliti adalah *mudharabah muqayadah*, dimana pemilik dana memberikan syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana. Sehingga dalam pola hubungan kemitraan antara petani tebu dan pabrik gula, petani tebu tidak bebas dalam menjual tebunya, karena petani harus menjual tebunya kepada pabrik gula mitra. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada prinsipnya dalam akad *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, *shohibul maal* atau lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* ataupun dari pihak ketiga (pabrik gula). Jaminan dalam akad *mudharabah* hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad (DSN-MUI, 2000).

Namun sejatinya untuk menciptakan akuntansi pembiayaan yang berpihak kepada petani, tidak cukup hanya dengan pembiayaan syariah yang berkonsep *fiqh muamalah* saja namun harus ada keberpihakan kepada sosial dan lingkungan. Seperti dijelaskan oleh Amir *et. al* (2014) bahwa kegiatan ekonomi pertanian merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang kompleks, karena dalam kegiatan ekonomi pertanian hubungan yang terjalin bukan hanya *muammaliyah maliyah* (ekonomi) dengan manusia saja tetapi juga menyentuh hubungan manusia dengan alam sebagai implementasi dwifungsi *Abd' Allah* dan *Khalifatullah fil ardh* untuk *isti'mar* (memakmurkan bumi). Dimana menurut Saefuddin (1997) dalam kaitannya dengan ekonomi harus mengacu kepada konsep segi tiga (*triangle*)

¹¹ Pengertian *mudharabah* menurut PSAK 105 adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.


¹² *Mudharabah Mutlaqah* adalah jenis akad *mudharabah* dimana pemilik modal (*Shohib Al Mal*) menyerahkan modal kepada pengelola tanpa pembatasan jenis usaha, tempat dan waktu dan dengan siapa pengelola bertransaksi.

¹³ *Mudharabah Muqayaddah* adalah jenis akad *mudharabah* dimana pemilik dana menyerahkan dana kepada pengelola dan menentukan jenis usaha atau tempat atau waktu atau orang yang akan bertransaksi dengan *mudharib*.

¹⁴ *Mudharabah Musytarakah* adalah jenis akad *mudharabah* dimana diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.

filsafat Tuhan-manusia-alam yang saling mengutamakan eksistensinya masing-masing di mana Tuhan terletak di sudut puncak.¹⁵ Gambaran segi tiga hubungan antara alam, manusia, dan Tuhan ini divisualisasikan sebagai berikut:¹⁶

Gambar 1. Segitiga Hubungan antara Tuhan, Manusia, dan Alam



Sumber: Tadjoeidin *et. al* (1992)

Pemahaman yang keliru mengenai filsafat ini, menurut Saefuddin (1997) akan berakibat adanya perjungkirbalikan konsep segi tiga (*triangle*).¹⁷ Jika sudah terjadi demikian, maka yang terjadi adalah manusia mementingkan diri sendiri (*anthroposentris*) dan sekulerisasi dengan menggeser eksistensi Tuhan (*teosentris*) seperti pada ekonomi liberalis-kapitalis dan Marxisme-Sosialis. Kenyataan menunjukkan bahwa ekonomi kapitalis dan Marxisme telah membuat manusia memperbudak atau mengeksploitasi manusia lain, sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan dirinya sendiri. Akibat selanjutnya dari keadaan ini ialah proses penegasian Tuhan oleh manusia, dehumanisasi antara manusia dengan manusia, dan disharmonisasi antara manusia dengan alam.¹⁸

Menurut Prof. Mubyarto¹⁹, tokoh sentral pemberdayaan petani sesuai dengan karakter ekonomi kerakyatan, pertanian bukan hanya merupakan aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani saja. Lebih dari itu, pertanian (*agriculture*) adalah sebuah cara hidup (*the way of live* atau *livelihood*) bagi sebagian besar petani di Indonesia. Oleh karena itu pembahasan mengenai sektor dan sistem pertanian harus menempatkan subjek petani, sebagai pelaku sektor pertanian secara utuh, tidak saja petani sebagai *homo economicus*, melainkan juga sebagai *homo socius* dan *homo religious*. Konsekuensi pandangan ini adalah dikaitkannya unsur-unsur sosial-budaya lokal, yang memuat aturan dan pola hubungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya ke dalam kerangka paradigma

¹⁵ Lihat, Saefuddin. "Filsafat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam", Makalah Kursus Singkat dan Lokakarya Ekonomi Islam II Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, Yogyakarta, 18-21 Agustus 1997.

¹⁶ Lihat, Achmad Ramzy Tadjoeidin, *et al*. Berbagai Aspek Ekonomi Islam (Yogyakarta: P3EI FE UII bekerjasama dengan Tiara Wacana), 1992 hal.72.

¹⁷ Op. cit., 1997, hal. 6.

¹⁸ Lihat, Muhammad. Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat), 2005 hal. 111.

¹⁹ Lahir di Sleman, Yogyakarta 3 September 1938 dan meninggal pada 24 Mei 2005 di Yogyakarta. Guru Besar Fakultas Ekonomi di Universitas Gajah Mada. Selama hidupnya dikenal sebagai pakar ekonomi kerakyatan Indonesia dan penggagas konsep Ekonomi Pancasila.

pembangunan pertanian (Mubyarto dan Santosa, 2003 dalam Mulawarman, 2012a).

Hal itu sejalan dengan realitas petani tebu di Gondanglegi yang melakukan kegiatan usahatani dengan tujuan tidak hanya mencari keuntungan semata, melainkan juga menjaga tradisi bertani tebu yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Petani tebu Gondanglegi juga melestarikan warisan budaya Jawa seperti *selamatan*. Tradisi *selamatan* sebagaimana dijelaskan Imam Syatibi seperti dikutip Yafie (2006) dalam Mulawarman (2012a) memang harus tetap mengacu pada syariat Islam, tanpa harus menghadang kearifan lokal seperti tradisi dan adat istiadat, dengan catatan nilai-nilai itu tidak merusak *aqidah*. *Mudharabah*, *murabahah*, *bai as-salam*, dan produk *Islamic finance* lainnya yang ada saat ini juga muncul dari “tradisi pra Islam” dan tetap diterima oleh Islam sepanjang tidak bertentangan dengan *aqidah*.

Lebih lanjut lagi, sebagaimana dijelaskan Amir *et al.* (2014), pertanian tradisional di Indonesia merupakan sebuah pertanian yang bertumpu pada hukum alam. Pola-pola yang ada di dalam hukum alam tersebut digunakan petani untuk menjalankan kegiatan pertanian agar tercipta suatu keharmonisan antara masyarakat (petani rakyat) dengan alam. Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Julian Steward, beliau mengatakan bahwa kesalingtergantungan antara pola-pola kebudayaan dan hubungan organisme lingkungan hidup tampak jelas dan sangat penting (Geertz, 1983:7). Sehingga tidak mengherankan jika selama melakukan kegiatan pertanian tradisional biasanya petani juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi-sosial-spiritual. Melihat begitu dominannya budaya dan lingkungan dalam kegiatan usaha tani seharusnya *fiqh* yang digunakan tidak hanya *fiqh muammalah*, tetapi *fiqh* yang dapat mengakomodasi keberlanjutan lingkungan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan makhluk lainnya. Dan *fiqh* yang sesuai dengan itu semua adalah *fiqh* lingkungan sosial seperti dijelaskan oleh Mahfudz (1994).

Dalam Islam akuntansi merupakan bagian terpenting dalam setiap kegiatan usaha. Akuntansi sebagai salah satu pilar pengembangan pertanian nasional juga perlu bergerak mendekati kepentingan petani rakyat dan bukannya perusahaan semata. Tujuan utama dari kegiatan akuntansi bukanlah sebagai alat hitung menghitung untuk mencari untung semata, melainkan sarana untuk menghitung setiap kekayaan yang dimiliki untuk membayar kewajiban yang dilekati (zakat). Tujuan akuntansi pertanian syariah seperti dijelaskan oleh Mulawarman (2012b), yaitu “...merealisasikan kecintaan kepada Allah SWT, atas aktivitas seluruh akuntansi dalam pertanian, yang pencapaian informasinya bersifat menyeluruh, baik materi, batin dan spiritual, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu *mashlahah* diri, sosial serta lingkungan. Sehingga tujuan akuntansi pertanian syariah perlu direfleksikan dalam bentuk konsep dasar akuntansi pembiayaan pertanian berbasis syariah yang khas untuk petani dan pertanian secara umum. Artinya, konsep dasar teoritis akuntansi pembiayaan pertanian yang sesuai dengan lingkungan pertanian pasti memiliki kekhasan yang belum tentu sesuai dengan konsep dasar akuntansi pembiayaan di organisasi bisnis.

Konsep akuntansi pembiayaan pertanian syariah yang berpihak kepada petani tebu adalah konsep akuntansi pembiayaan pertanian syariah yang mengakomodir trilogi petani (petani sebagai *homo economicus*, *homo socius*, dan *homo religious*). Menurut Mulawarman (2012a), perlu adanya perubahan cara pandang, yaitu pendekatan akuntansi terutama untuk pertanian yang berpihak pada kepentingan petani, sosio spiritualitas masyarakat pedesaan yang saling mendukung dengan kepentingan perkotaan, serta sustainabilitas alam. Di samping itu diperlukan desain akuntansi syariah yang berpihak pada kepentingan kemandirian pertanian negara dan petani sekaligus. Dengan demikian pandangan hidup petani rakyat tidak tereduksi, tetapi bahkan dikuatkan menjadi petani yang utuh, sekaligus kemandirian pertanian nasional.

Untuk mewujudkan akuntansi pembiayaan pertanian yang berpihak kepada petani tebu, pembiayaan pertanian syariah tidak boleh hanya ditujukan sebagai motif ekonomi (dalam kerangka *fiqih muamalah*) semata, namun juga untuk mewujudkan kemandirian pertanian dan *sustainabilitas* pertanian (pertanian berkelanjutan). Menurut Mubyarto *et. al* (2014:67), pelaku ekonomi dalam prinsip *homo economicus* mempunyai motif untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan jika menderita rugi diusahakan agar rugi sekecil-kecilnya. Prinsip ini berlaku karena manusia berfikir rasional dan efisien. Tetapi kenyataannya, menurut Kurniawan (2012) petani Indonesia kebanyakan merupakan petani subsisten, dimana petani selain berperan sebagai produsen juga konsumen atas produknya sendiri. Petani tebu yang menjual tebunya ke pabrik gula untuk diproses menjadi gula, tidak mendapatkan pendapatan dari penjualan tebunya seluruhnya dalam bentuk uang namun 10 persennya diberikan dalam bentuk gula (lihat gambar 7.4). Secara detil petani tebu tidak memperhitungkan berapa banyak hasil pertanian yang mereka konsumsi sendiri atau dinikmati bersama komunitasnya. Petani tebu juga tidak menghitungnya sebagai beban yang mengurangi keuntungan mereka. Tujuan pertanian subsisten memang tidak sepenuhnya komersil. Secara sosial pertanian subsisten memang memiliki kearifan sendiri. Bisa dibayangkan inilah bentuk humanis dari pertanian karena dalam pertanian ini orientasi lebih diarahkan pada bagaimana pertanian dapat menyambung hidup sebuah komunitas, dalam lingkup terkecilnya adalah keluarga (Kurniawan, 2012).

Perluasan makna akuntansi pembiayaan pertanian syariah diharapkan dapat menghasilkan konsep akuntansi pembiayaan pertanian yang bisa mewujudkan pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam serta perubahan teknologi dan kelembagaan sedemikian rupa untuk menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang (*Food and Agriculture Organization*, 1989). Pembangunan pertanian harus mampu mengkonversi tanah, air, tanaman dan hewan, tidak merusak lingkungan, serta secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak, dan secara sosial dapat diterima (Saptana dan Ashari, 2007).

Selain itu pembiayaan pertanian harus mampu mengembalikan pertanian kepada makna sebenarnya. Salah satu paradigma yang dapat dipakai untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan adalah “Ekologi Budaya” seperti yang diintrodusir oleh Sitorus (2006). Dengan paradigma baru tersebut pertanian akan

dikembalikan pada makna sebenarnya yaitu sebagai kegiatan budidaya (bukan hanya kegiatan tanam-menanam untuk mencari keuntungan), pertanian juga akan dikembalikan kepada pertanian organik. Paradigma baru tersebut juga akan mengembalikan posisi benih, tanah, dan tenaga sebagai komponen utama pertanian (Sitorus, 2006).

Pertanian berkelanjutan saat ini mutlak diperlukan, pertanian berkelanjutan juga harus segera diwujudkan. Bila pertanian berkelanjutan ini benar-benar diwujudkan diharapkan segala permasalahan lingkungan usaha tani dapat segera diatasi. Menurut Mulawarman (2012a) diperlukan pula reorientasi *fiqh* yang benar-benar komprehensif dengan tidak menegasikan substansi *maqashid al-syariah* yang sangat sosiologis dan mementingkan kesejahteraan serta keadilan ekonomi. Sebenarnya pula Islam harus dapat melindungi petani dengan tidak menggiring masuk petani ke dalam pusaran neoliberalisme. Pembiayaan pertanian syariah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan sekaligus bisa menjaga sustainabilitas petani itu sendiri. Sekaligus harus ada upaya untuk mengembalikan fitrah petani, dan mewujudkan *going concern* petani tebu merupakan salah satu tujuan pembiayaan pertanian syariah yang lebih dekat dengan petani.

Gambar 2. Perluasan Sudut Pandang Akuntansi Pembiayaan Syariah Berwawasan Trilogi Petani



Sumber: Peneliti, 2016

Konsep akuntansi pembiayaan pertanian syariah pada awalnya boleh hanya berdasar pada *fiqh muamalah* semata. Hal ini sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berikut ini:

Pada dasarnya semua bentuk *muamalah* boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (As-Suyuthiy, al-Asybah wa an-Nadzair, 2006 dalam DSN-MUI, 2014).

Namun dalam mengkonstruksi akuntansi pembiayaan pertanian yang berpihak kepada petani tebu, kurang sempurna jika hanya didasarkan pada *fiqh muamalah* (ekonomi) semata. Apabila jika pembiayaan pertanian syariah

ditujukan untuk mencapai *maqashid al-syariah* untuk mewujudkan *al-mashlahat al-'ammah*. Jika akuntansi pembiayaan pertanian hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi semata, maka sulit mengharapkan perbankan mau masuk pada sektor pertanian. Perbankan pasti memilih sektor yang lebih tidak beresiko dan *profitable* dibanding sektor pertanian. Oleh karena itu, diperlukan *fiqh* sosial dan lingkungan sebagai perluasan sudut pandang akuntansi pembiayaan pertanian syariah. Perluasan sudut pandang ini bertujuan untuk mewujudkan sustainabilitas pertanian atau pertanian berkelanjutan dan kemandirian pangan. Untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan tidak cukup hanya dengan konsep akuntansi pembiayaan pertanian yang bertujuan ekonomi semata, namun juga bertujuan sosial-lingkungan seperti untuk mewujudkan kemandirian pangan dan kelestarian alam. Pertanian yang berwawasan lingkungan tidak akan “menggiring” petani pada motif ekonomi saja karena pertanian yang hanya mengejar keuntungan komersial saja bisa membahayakan lingkungan, seperti eksploitasi lingkungan yang berlebihan, penggunaan pestisida dan obat-obatan kimia.

Selain *fiqh* sosial, *fiqh* lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. *Fiqh* lingkungan merupakan sebuah *fiqh* yang menjelaskan sebuah aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim berdasarkan teks syar'i dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan melestarikan lingkungan.

Menjaga dan memelihara lingkungan merupakan kewajiban (*fardlu ain*) bagi setiap manusia di muka bumi. Namun hingga saat ini masih belum ada *fiqh* belum mampu menjadi jembatan yang mengantarkan norma Islam kepada perilaku umat yang sadar lingkungan (Gazali, 2005). Sampai saat ini, belum ada *fiqh* yang secara komprehensif berbicara tentang persoalan lingkungan. Oleh karena itu para *alim ulama* perlu melakukan konstruksi *fiqh* lingkungan Dalam rangka menyusun *fiqh* lingkungan ini (*fiqh al-bi'ah*), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, rekonstruksi makna khalifah. Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah (QS. Ar-Rum: 41). Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah: 30). Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia (QS. Luqman: 20), tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. al-A'raf: 56).

Dari penjelasan mengenai *fiqh* sosial dan *fiqh* lingkungan di atas, maka peneliti akan mencoba memasukkan *fiqh* sosial dan *fiqh* lingkungan dalam konsep pembiayaan pertanian syariah yang berpihak kepada petani tebu. Konsep pembiayaan ini merupakan konsep pembiayaan alternatif yang diturunkan dari perluasan *fiqh* muamalah, *fiqh* sosial dan *fiqh* lingkungan. Dengan adanya perluasan sudut pandang ini, diharapkan bisa mewujudkan pembiayaan pertanian yang lebih dekat dengan petani karena mengakomodir tidak hanya trilogi petani (*homo socius, homo religious, homo economicus*) namun juga *homo environmental*. *Homo environmental* merupakan tambahan dari trilogi petani karena petani dalam melakukan usahataniya harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak boleh terlalu mengeksploitasi alam. Sasaran dalam

pembiayaan ini adalah terwujudnya pertanian berkelanjutan dan kemandirian pangan (lihat lampiran).

Konsep pembiayaan pertanian berwawasan trilogi petani ini merupakan alternatif dari pola pembiayaan yang melibatkan kemitraan antara petani tebu dan pabrik gula. Dalam pola kemitraan, tidak boleh ada *muamalah fasidah* seperti dalam pola Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Sesuai dengan keputusan Nahdlatul Ulama, Tebu rakyat intensifikasi (TRI) merupakan transaksi ekonomi yang tidak sah (*muamalah fasidah*) sehingga haram untuk dilakukan. Melalui lembaga resminya, Bahtsul Masa'il lembaga ini telah memutuskan banyak persoalan-persoalan *fiqhiyyah*. Salah satunya dalam Mukmtar Nahdlatul Ulama ke-29 pada tahun 1994. Dalam muktamar tersebut Bahtsul Masa'il NU memustuskan bahwa akad Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) adalah bentuk *muamalah fasidah* karena dalam pelaksanaan di lapangan terjadi *ikrah* (pemaksaan) terhadap peserta TRI. *Ikrah* terhadap peserta TRI adalah dalam bentuk penetapan rendemen secara sepihak oleh PG dan pada kenyataannya banyak petani tebu yang dirugikan oleh penetapan rendemen secara sepihak.

Konsep pembiayaan ini tetap mengakomodir petani tebu, koperasi, pabrik gula, kementerian pertanian, dan perbankan. Dalam konsep pembiayaan ini peneliti menempatkan petani tebu menjadi subjek dengan tujuan agar konsep pembiayaan ini lebih dekat dengan petani tebu. Secara konseptual perbedaan antara akuntansi pembiayaan pertanian konvensional dengan akuntansi pembiayaan pertanian berwawasan trilogi petani dapat dilihat pada tabel 7.6. Selain konsep pembiayaan pertanian syariah yang berwawasan trilogi usaha tani, peneliti juga memasukkan konsep kemitraan antara pabrik gula dengan petani tebu yang bebas dari *muamalah fasidah* sehingga tidak melanggar nilai-nilai Islam. Dari konsep pembiayaan alternatif tersebut peneliti menurunkan menjadi konsep akuntansi pembiayaan pertanian berwawasan trilogi petani. Konsep ini menjadi alternatif program pembiayaan pemerintah yang kurang berpihak kepada petani tebu. Selain pembiayaan, peneliti juga mengusulkan agar perbankan juga ikut serta dalam menjaga sustainabilitas pertanian dan alam melalui penyaluran dana pertanggungjawaban sosial yang disalurkan melalui koperasi. Dana pertanggungjawaban sosial ini berupa *infaq* yang nantinya akan disimpan oleh koperasi untuk digunakan sebagai kegiatan sosial seperti *selamatan* dan kegiatan untuk melestarikan lingkungan.

Tabel 3. Perbedaan Konsep Akuntansi Pembiayaan Pertanian Konvensional dengan Akuntansi Pembiayaan Pertanian Berwawasan Trilogi Petani

Akuntansi Pembiayaan Pertanian Konvensional	Akuntansi Pembiayaan Pertanian Berwawasan Trilogi Petani
1. Akuntansi Pembiayaan Konvensional	1. Akuntansi Pembiayaan Syariah
2. Bank Pelaksana adalah Bank Konvensional	2. Bank Pelaksana adalah Bank Pertanian Berbasis Syariah atau Bank Syariah
3. Memandang manusia sebagai <i>homo economicus</i>	3. Memandang manusia sebagai <i>homo economicus</i> , <i>homo socius</i> , <i>homo religious</i> , dan <i>homo environmental</i>
4. Pertanggungjawaban utama kepada	4. Pertanggungjawaban utama kepada

<i>stakeholder</i>	Tuhan, lingkungan alam, dan lingkungan sosial
5. Menegasikan kekuatan di luar manusia (<i>anthropocentrism</i>)	5. Tidak menegasikan kekuatan di luar manusia (<i>anthropocentrism</i>), karena mengakui kedudukan manusia sebagai wakil Allah di bumi (<i>khalifah</i>)
6. Mengandung <i>riba</i> dan <i>gharar</i> yang dilarang dalam Islam dan agama-agama lainnya.	6. Harus sesuai dengan nilai-nilai Islam
7. Bermotif ekonomi semata	7. Bermotif sosial, ekonomi, lingkungan
8. Bertujuan <i>self-interest</i>	8. Bertujuan untuk mencapai <i>al-maqashid al-syariah</i> yaitu <i>maslahah al-ummah</i>
9. Akuntansi bebas nilai dan mengasikan eksternalitas	9. Akuntansi tidak bebas nilai dan tidak menegasikan eksternalitas
10. Akuntansi bersifat universal	10. Akuntansi direfleksikan dari nilai-nilai lokal
11. Memisahkan nilai-nilai lokalitas dan spiritualitas	11. Tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai lokalitas dan spiritualitas
12. Hanya berlogika uang	12. Berlogika trilogi petani
13. Sasaran adalah <i>bottom line</i> keuangan (laporan laba rugi)	13. Sasaran adalah pertanian berkelanjutan dan kemandirian
14. Menempatkan risiko kredit sebagai kriteria utama penilaian kelayakan kredit	14. Berbasis amanah
15. Terdapat praktik <i>muamalah fasidah</i> dalam penetapan rendemen	15. Harus halal dan adil

Sumber: Peneliti, 2016 (diolah)

SIMPULAN

Penelitian yang menggunakan metode etnometodologi kritis ini menyimpulkan bahwa pembiayaan dimaknai oleh petani tebu di Gondanglegi adalah sesuatu yang sulit didapatkan, lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan informal, petani sudah mandiri, petani malas berhubungan dengan koperasi, dan petani tebu tidak mau menjalin kemitraan dengan pabrik gula. Meskipun aksesibilitas petani tebu terhadap pembiayaan kecil, namun banyak solusi yang bisa ditempuh oleh petani tebu untuk membiayai usaha tani mereka. Salah satunya adalah dengan melakukan “gali lubang tutup lubang” yaitu dengan cara diversifikasi usaha untuk memperoleh modal untuk membiayai usaha budidaya tebu. Diversifikasi usaha yang biasa dilakukan petani tebu adalah usaha budidaya padi yang masa panennya lebih cepat daripada tebu, sehingga penghasilan dari usaha budidaya padi bisa digunakan oleh petani untuk membiayai usaha budidaya tebu. Selain itu, petani tebu juga bisa memperoleh pembiayaan informal seperti dari *sinder* atau pemasok. Hal ini menunjukkan bahwa dengan keterbatasan modal yang mereka miliki dan kesulitan mendapatkan pembiayaan memaksa petani tebu di wilayah Gondanglegi menjadi mandiri. Meskipun tak ada peran nyata dari lembaga keuangan formal untuk membantu

permodalan petani tebu, namun petani tebu masih bisa terus membiayai usaha budidaya tebu mereka dengan berbagai cara.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan program pembiayaan khusus untuk petani, tetap saja program pembiayaan tersebut tidak berpihak kepada petani. Ketidakberpihakan pembiayaan kepada petani ditunjukkan oleh aksesibilitas petani yang kecil terhadap pembiayaan. Sehingga program pembiayaan yang sudah dijalankan oleh pemerintah perlu dievaluasi kembali karena pembiayaan tidak secara merata menyentuh kepada petani tebu yang membutuhkan pembiayaan. Aksesibilitas petani yang kecil terhadap pembiayaan utamanya disebabkan karena konsep akuntansi pembiayaan konvensional yang hanya berlogika uang (materialisme). Selain itu, perlu ditinjau kembali penerapan program kemitraan antara petani tebu dengan pabrik gula karena banyak petani tebu yang merasa program kemitraan merugikan petani tebu. Program kemitraan tidak berpihak kepada petani tebu karena pihak perusahaan yang cenderung mengingkari *contractual arrangement* sehingga petani yang memiliki posisi yang lemah menjadi pihak yang dirugikan.

Sehingga untuk membuat konsep akuntansi pembiayaan yang berpihak kepada petani, maka harus direfleksikan dari nilai-nilai lokalitas petani Indonesia sendiri, yakni trilogi pertanian. Selain itu, akuntansi pembiayaan konvensional secara dasar juga bersifat kontradiksi bagi masyarakat muslim karena mengandung unsur *riba* dan *gharar*. Padahal menurut ajaran agama Islam secara jelas melarang penerapan *riba* dan *gharar* (QS. Al-Baqarah (2): 275-280; QS. Ali Imran (3): 130; QS. Ar-Ruum (30): 39). Sehingga konsep akuntansi pembiayaan konvensional harus digantikan dengan konsep akuntansi pembiayaan yang diturunkan dari “hukum langit” yaitu syariah. Bagi seorang muslim, tidak ada konsep akuntansi lain yang sesuai dengan nilai-nilai Islam selain akuntansi syariah.

Akuntansi pembiayaan pertanian syariah harus direfleksikan dari trilogi pertanian. Konsekuensinya adalah akuntansi pembiayaan syariah harus menggunakan pendekatan *fiqh* sosial-lingkungan sebagai perluasan dari *fiqh muamalah*. Akuntansi syariah harus sesuai dengan *al-maqashid al-syariah* yang bertujuan untuk mencapai *maslahah-al-ummah*. Sehingga dalam penerapannya, akuntansi tidak boleh bebas nilai dan tidak menegasikan kekuatan di luar manusia. Mengingat kedudukan manusia di muka bumi sebagai *khalifatullah fil 'ardh* maka tugas manusia adalah untuk *iktimar* atau memakmurkan bumi dengan tidak melakukan kerusakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan, maka konsep pembiayaan pertanian berbasis syariah yang berpihak kepada petani tebu ini bertujuan untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan dan kemandirian pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

Al-Hadits

Abdalati, 1975. *Islam in Focus*. American Trust Publication, Indiana, USA.

Adnan, M. Akhyar. 2005. *Akuntansi Syariah: Arah, Prospek dan Tantangannya*. Yogyakarta: UII Press

Adnan, M. Akhyar. 1996a. An Investigation of Accounting Concepts and Practices in Islamic Banks. *Tesis*. University of Wollongong, Australia.

Adnan, M. Akhyar. 1996b. "[Teknologi] Akuntansi Konvensional dalam Perspektif Islam," *Makalah Seminar Hari Kebangkitan Nasional ke-1*, 29 Agustus 1996.

Adnan, M. Akhyar. 2014. *Risalah Ahlussunnah Wal-Jama'ah: Dari Pembiasaan Menuju Pemahaman dan Pembelaan Akidah-Amaliah*.

Affandi, Anas. 2014. Makna Pembiayaan Salam Perspektif Perbankan Syariah dan Petani di Probolinggo. *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.

Agustinus, Michael. 2015. Petani Tebu Protes Kebijakan Pemerintah Impor Gula Putih <http://finance.detik.com/read/2015/12/30/111217/3107204/4/petani-tebu-protos-kebijakan-pemerintah-impor-gula-putih>

Ainiyyah, Qurrotul. 2014. "Implementasi Al-Maqhasid Al-Syariah melalui Fiqh Sosial (Mengkaji Gagasan Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh)," diunduh dari (<http://ejournal.kopertais4.or.id>)

Al-Attas, Syed Muhammad Al Naquib, 1981. *Islam dan Sekularisme*. (Edisi Terjemahan). Bandung: Penerbit Pustaka.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwaffaqat*, juz 4. Beirut: Dar al-Makrifah.

Alvesson, M. 2002. *Postmodernism and Social Research*. Philadelphia: Open University Press.

Amin, Syaifullah. 2012. *Musholla, Indikator Kemakmuran Petani Tebu*. (Online). (<http://nu.or.id>), diakses 8 Februari 2016)

Amir, Vaisal. 2012. Sharia Net Farm Income- Konsep Income Bidang Pertanian: Pendekatan Politik Ekonomi Akuntansi (studi kasus PT. Bisi International). *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.

- Amir, Vaisal, Mulawarman, A.D., Kamayanti, A., Irianto, G. 2014. *Gugurnya Petani Rakyat: Episode Perang Laba Pertanian Nasional*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Anseeuw, W. *et al.* 2012. Transnational Land Deals for Agriculture in the Global South: Analytical Report based on the Land Matrix Database Number 1: April 2012. *The Land Matrix Partnership*.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arief, Muhammad. 1985. Towards the Shariah Paradigm of Islamic Economics: The Beginning of a Scientific Revolution. *The American Journal of Islamic Social Science*. Vol. 2 No.1, pp 79-98.
- As-Suyuthiy. 2006. *Al-Asybah wa an-Nadzair (Kairo: Dar al-Salam, 2006), cetetakan ke-3, juz 1*.
- Asaad, Mohammad. 2011. Peningkatan Peranan Perbankan Syariah untuk Pembiayaan Usaha Pertanian. *MIQOT*. Vol. XXXV
- Ashari dan Saptana. 2005. "Prospek Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian," dalam *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. XXIII, No. 2, Desember.
- Asmani, Jamal Ma'mur. 2007. *Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh, Antara Konsep dan Implementasi*. Surabaya: Khalista.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2004-2014 (Online)* <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/970> Diakses 30 Oktober 2015)
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Karakteristik Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin 2013 dan 2014 (Online)*. <http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/839> Diakses 3 November 2015)
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Produksi Tanaman Perkebunan menurut Propinsi dan Jenis Tanaman, Indonesia (000 ton), 2012-2014 (Online)* <http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/908> Diakses 30 Oktober 2015)
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Luas Areal Perkebunan Tebu 2006-2013 (Ha) (Online)*. <http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/105> Diakses 3 November 2015)

- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2014. *Produksi Perkebunan Tebu 2006-2013* (Ton) (Online). <http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/83> Diakses 3 November 2015)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2014. *Luas dan Produksi Tebu Rakyat per Kecamatan, 2013* (Online). <http://malangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/458#accordion-daftar-subjek1> Diakses 3 November 2015)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2014. *Penduduk Usia 10 Tahun Keatas yang Bekerja, tahun 2013* (Online). <http://malangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/427#accordion-daftar-subjek2> Diakses 3 November 2015)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. 2014. *Banyaknya Penduduk menurut Agama per Kecamatan, 2013* (Online). <http://malangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/425#accordion-daftar-subjek2> Diakses 3 November 2015)
- Bank Indonesia. 2015. *Skim Kredit Program yang Dikeluarkan Pemerintah* (Online). <http://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/skim/Contents/Default.aspx> Diakses 16 September 2015)
- Baswir, Revrison. 2005. Ekuin Neoliberalisme. *Media Indonesia*.
- Baswir, Revrison. 2009. *Bahaya Neoliberalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Baydon, N dan Willet, R. 1994. Islamic Accounting Theory. *Paper presented at the AANZ Annual Conference*, 3-6 July
- Braun, Joachim von. 2008. *Agriculture for Sustainable Economic Development: A Global R&D Initiative to Avoid a Deep and Complex Crisis*. Charles Valentine Riley Memorial Lecture Capitol Hill Forum, Washington D.C., February 28, 2008.
- Capra, Fritjof. 2004. *The Hidden Connections*. Bandung: Jelasutra.
- Chua W.F. 1986. Radical Developments in Accounting Thought. *The Accounting Review*, vol. LXI (4), hlm 533-552
- Dalilah, Imanina Eka. 2013. Implikasi Kredit Pertanian terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus: Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi pada Petani Tebu di Kabupaten Malang). *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Darmawi, Herman. 2011. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pertanian RI. 2010. *Perkembangan Pertanian Indonesia*. (www.deptan.go.id), Diakses 13 Oktober 2015).

- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Dewi, Ita Mutiara. 2007. Kelaparan dan Pembangunan: Studi Kasus India. *IQTISHODUNA*. September, ISSN 1829-524X
- Direktorat Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian. 2014. Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).
- Doi, Abdur Rahman. 1984. *Shariah: The Islamic Law*. Kuala Lumpur: AS Noordien.
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Faradiba, Chyntia Dwi., Adrianto, Dimas Wisnu., Subagiyo, Aris. 2013. Pengaruh Karakteristik Pertanian terhadap Motivasi Masyarakat menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Kecamatan Gondanglegi. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*. Volume 5 No. 1, Juli.
- Fukuyama. Francis F. 2003. *The End of History and the Last Man (Edisi Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Kalam.
- Gader, Abdel, 1994. "Accounting Prostate and Principles from an Islamic Perspective". *Review of Islamic Economic*. Vol. 3. No.2.
- Gaffikin. 1989. *Accounting Methodology and the Work of R.J. Chambers*, New York: Garland Publishing, Inc.
- Gambling, T. dan Karim, R.A.A. 1996. *Business and Accounting Ethics in Islam*. London: Mansell.
- Garfinkel, Harold. 1967. *Studies in Ethnomethodology*. Englewood Cliffs. New Jersey: Prentice Hall.
- Garfinkel, Harold. 1988. Evidence for Locally Produced, Naturally Accountable Phenomena of Order, Logic, Reason, Meaning, Method, etc. in and as of the Essential Quiddity of Immortal Ordinary Society (I of IV): An Announcement of Studies. *Sociological Theory*. 6: 103-109.
- Garfinkel, Harold. 1991. Respecification: Evidence for Locally Produced, Naturally Accountable Phenomena of Order, Logic, Reason, Meaning, Method, etc. in and as of the Essential Haecceity of Immortal Ordinary Society (I): An Announcement of Studies. Dalam G. Button (ed.), *Ethnomethodology and the Human Sciences*. Cambridge, Eng: Cambridge University Press: 10-19.

- Geertz, Clifford. 1963. *Involusi Pertanian*. Terjemahan oleh S. Supomo. 1983. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Gibson, David. 2000. Seizing the Moment: The Problem of Conversational Agency. *Sociological Theory* 18: 368-382.
- Hanik, Umi. 2012. Analisis Komparatif Usahatani Tebu Keprasan Pada Program PKBL, PMUK dan KKPE (Studi di Desa Purwokerto, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri).
- Hameed, Shahul. 2000a. From Conventional Accounting to Islamic Accounting: Review of the Development Western Accounting Theory and its Implications for and Differences in the Development of Islamic Accounting. Diunduh dari (<http://www.islamic-finance.com>)
- Hameed, Shahul. 2000b. A Review of Income and Value Measurement Concepts in Conventional Accounting Theory and Their Relevance to Islamic Accounting. Diunduh dari (<http://www.islamic-finance.com>)
- Harahap, Sofyan Syafri. 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. *Teori Akuntansi. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Haryanto, Tri; Hermawan, Dody. Studi Pelaksanaan Kemitraan Pola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PG.Poerwodadie Desa Pelem, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan.
- Heritage, John. 1984. *Structures of Social Action*. Cambridge: Cambridge University Press: 1-15.
- Hilbert, Richard. 1992. *The Classical Roots of Ethnomethodology: Durkheim, Weber and Garfinkel*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Hines, Ruth D. 1989. The Sociopolitical Paradigm in Financial Accounting Research. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 2 (1): 52-76.
- International Financial Corporation. 2013. Indonesia Agri-finance: Promoting Financial Inclusion for Farmers. (www.ifc.org) Diakses 30 Oktober 2015)
- Ismipi, B. 2013. Kondisi Pertanian Indonesia saat ini “Berdasarkan Pandangan Mahasiswa Pertanian Indonesia. (www.mb.ipb.ac.id). Diakses 30 Oktober 2015)
- Jeffrey A Winters. 1996. *Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State*. Ithaca: Cornell University Press.

- Junaedi. 2014. *Petani Tanpa Tapal Batas*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kamayanti, Ari. 2015. Metode Penelitian “Kualitatif” (Sepucuk Surat untuk Tuhan). *Workshop Metode Penelitian*. Universitas Mercubuana. 25-27 Agustus.
- Khudori. 2000. Revitalisasi Industri Gula Nasional. *Makalah Seminar Nasional Strategi Pengembangan Industri Gula Menghadapi Era Pasar Bebas di Politeknik Pertanian Negeri Jember*, 14 Februari 2000.
- Khudori. 2005. *Gula Rasa Neoliberalisme: Pergumulan Empat Abad Industri Gula*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Kim, SN. 2004. Imperialism Without Empire: Silence in Contemporary Research on Race/Ethnicity. *Critical Perspective on Accounting*. 15 (1) pp 95-133.
- Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan (cetakan kesembilan belas)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowidjojo. 1991. *Paradigma Islam: Intepretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Kurniawan, Rendra. 2012. Valuasi Aset Biologis: Kajian Kritis Atas IAS 41 Mengenai Akuntansi Pertanian. Skripsi. Malang; Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Kurniawati, Dyah Estu. 2005. Menentang Neoliberalisme IMF: Studi tentang Munculnya Kebijakan Tata Niaga Impor Gula di Indonesia Tahun 2002. Tesis. Yogyakarta; Program Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Laporan Tahunan PG Rajawali I tahun 2013
- Laporan Tahunan PT Rajawali Nusantara Indonesia tahun 2014
- Lynch, Michael. 1999. Silence in Context: Ethnomethodology and Social Theory. *Human Studies* 22: 211-233.
- Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Manzilati, Asfi. 2011. *Kontrak Yang Melemahkan Relasi Petani dan Koorporasi: Presenter Terbaik Kelompok Ilmu Sosial hibah Doktor 2010*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Maynard, Douglas W., dan Clayman, Steven E., 1991. The Diversity of Ethnomethodology. *Annual Review of Sociology* 17: 385-418.

- Mayper, AG., RJ Pavur, BD Merino dan W. Hoops. 2005. The Impact of Accounting Education on Ethical Values: An Institutional Perspective. *Accounting and the Public Interest*. 5. pp 32-55.
- Mehan, Hugh, dan Wood, Houston. 1975. *The Reality of Ethnomethodology*. New York: Wiley.
- Merino, BD., AG. Mayper and TG. Tolleson. 2005. Neo Liberalism and Corporate Hegemony: A Framework of Analysis for Financial Reporting in the United States. *Critical Management Studies Conference*
- Miftahulhaq. 2012. Agama dan Penyelamatan Lingkungan (www.lingkungan.muhammadiyah.or.id/artikel-agama-dan-penyelamatan-lingkungan--detail-246.html), Diakses 3 Mei 2016)
- Moleong, Lexi.J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mubyarto *et al.* 2014. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara.
- Mubyarto dan A. Santosa. 2003. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan: Kritik terhadap Paradigma Agribisnis. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Th II No 3 Mei. Diunduh dari (<http://www.ekonomirakyat.org>)
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad dan Fauroni, R. Lukman. 2012. *Visi Al Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2006. *Menyibak Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2007. *Posivite Accounting Theory: Apakah Perlu Dikritik?* (www.ajidedim.wordpress.com), Diakses 3 Mei 2016)
- Mulawarman, Aji Dedi. 2009. IFRS: Sekulerisasi dan Neoliberalisasi Akuntansi. (www.ajidedim.wordpress.com), Diakses 3 Mei 2016)
- Mulawarman, Aji Dedi. 2011. *Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Malang: Bani Hasyim Press.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2012a. Akuntansi Syariah di Pusaran Kegilaan “IFRS-IPSAS” Neoliberal: Kritik atas IAS 41 dan IPSAS27 mengenai Pertanian, Diunduh dari (www.ajidedim.lecture.ub.ac.id)
- Mulawarman, Aji Dedi. 2012b. *Rintisan Menuju Akuntansi Pertanian Syariah: Keluar dari Penjara Neoliberalisme dan Fiqh Perdagangan*. Malang:

Badan Publikasi dan Penerbitan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

- Mulawarman, Aji Dedi. 2013. Masa Depan Ekonomi Islam: Dari Paradigma Menuju Metodologi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Islam. IMANENSI. Volume 1 no; 1-12.*
- Nurmanaf, Rozany. 2007. *Dinamika Inovasi Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Pertanian. Bogor: Pustaka.*
- Nurmanaf, Rozany. 2007. *Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat dengan Petani. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.*
- Panjaitan, Iskandar dan Supratiwi, Ratna Juwita. *World Trade Organization (WTO)/Organisasi Perdagangan Dunia. (Online), (<http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>)* Diakses 20 Mei 2016)
- Perkins, John. 2004. *Confession of an Economic Hit Man. San Francisco: Berret-Koehler Publishers, Inc.*
- Perkins, John. 2004. *Confession of an Economic Hit Man: Pengakuan Seorang Preman Ekonom Perusak. Terjemahan Tirtaatmaja, Herman dan Karyani, Dwi. 2005. Jakarta: Abdi Tandur.*
- Pontoh, Coen Husein. 2005. *Malapetaka Demokrasi Pasar. Yogyakarta: Resist Book.*
- Prihandana, Rama. 2005. *Dari Pabrik Gula Menuju Industri Berbasis Tebu. Jakarta: Proklamasi Publishing House.*
- Priyo, Agung. 2014. Perjuangan Pabrik Gula (PG) Krebbe Baru menjadi yang Terbaik. (<http://www.malang-post.com/features/96284-perjuangan-pabrik-gula-pg-krebbe-baru-ii-bululawang-menjadi-yang-terbaik>) 12 Desember.
- Purmono, Abdi. 2013. Panen Tebu di Malang tak Terserap Pabrik Gula. *Berita (Online)* (<https://www.tempo.co/read/news/2013/10/21/058523210/panen-tebu-di-malang-tak-terserap-pabrik-gula>) 21 Oktober.
- Rais, Amien. 2008. *Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia. Yogyakarta: PPSK Press.*
- Ritzer, George. 2015. *Etnometodologi dalam Ilmu Sosial. Bantul: Kreasi Wacana.*
- Rizaldy, N. 2012. Menemukan Lokalitas Biological Assets: Pelibatan Etnografis Petani Apel. Skripsi. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang.

- Roibin. 2012. Citra Sosial Haji di Kalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Masyarakat Petani Santri di Gondanglegi, Kabupaten Malang). *Disertasi*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Saefuddin. 1997. "Filfasat, Nilai Dasar, Nilai Instrumental, dan Fungsionalisasi Konsep Ekonomi Islam", *Makalah Kursus Singkat dan Lokakarya Ekonomi Islam II Sekolah Tinggi Ilmu Syariah*, Yogyakarta, 18-21 Agustus 1997.
- Saptana dan Ashari. 2007. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Melalui Kemitraan Usaha. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol. 9, No 1, hal.46-60.
- Saragih, Henry. 2010. Catatan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan SPI: Korporatokrasi Pertanian telah Meminggirkan Pertanian Rakyat. *Serikat Petani Indonesia*.
- Sastraadmaja, E. 1984. *Ekonomi Pertanian Indonesia*. Jakarta: Angkasa. Anggota IKAPI.
- Sawit, M. Husein. 2007. Usulan Kebijakan Beras dari Bank Dunia; Resep yang Keliru. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 5 (3). September 2007. pp 193-212.
- Sawit, M. Husein. 2008. Perubahan Perdagangan Pasar Global dan Putaran Doha WTO: Implikasi Buat Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*. 6 (3). September 2008. pp 199-221.
- Sayaka, B. 2010. Peningkatan 20% Akses Petani Terhadap Berbagai Sumber Pembiayaan Usaha Tani. *Artikel*. (Online) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian. (www.deptan.go.id), diakses 20 November 2016).
- Schegloff, Emanuel. 2001. Accounts of Conduct in Interaction: Interruption, Overlap, and Turn-Taking. Dalam Jonathan Turner (ed). *Handbook of Sociological Theory*. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers: 287-321.
- Scott, JC. 1983. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Siregar, P. Raja. 2005. Pak Tukirin: Paten Benih Menyeret Petani Jagung ke Meja Hijau. *Lembar Info WALHI*: Kamis, 22 September 2005. (www.pergerakankebangsaan.org) Diakses 20 November 2015)
- Sitorus, Jordan Hotman Ekklesia. 2015. Dekonstruksi Definisi Akuntansi dalam Perspektif Pancasila. *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Sitorus, MT. Felix. 2006. Paradigma Ekologi Budaya untuk Pengembangan Pertanian Padi (Pertanian sebagai Interaksi Berinti Budaya antara Benih,

Tanah dan Tenaga). *Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 4 No. 3. September 2006: 167-184.

- Sonia, Ursula. 2015. Menteri Gobel Buka Lagi Izin Impor Gula. <https://bisnis.tempo.co/read/news/2015/07/24/090686084/menteri-gobel-buka-lagi-izin-impor-gula>
- Soros, George. 2002. *Krisis Kapitalisme Global: Masyarakat Terbuka dan Ancaman Terhadapnya (Edisi Terjemahan)*. Yogyakarta: Qalam.
- Sritua Arief. 1990. *Dari Prestasi Pembangunan sampai Ekonomi Politik*. Jakarta: UI Press.
- Subiyantoro, Eko B dan Triyuwono, Iwan. 2004. *Laba Humanis: Tafsir Sosial atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Suseno, Franz-Magnis. 1993. *Etika Sosial*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, Franz-Magnis. 1999. *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Syahyuti. 2013. Petani Kecil Semestinya Menjadi Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian di Indonesia. *Artikel*. Majalah Forum Agro Ekonomi Volume 31 no 1 Tanggal 1 Juli 2013.
- Tadjoedin, Achmad Ramzy. 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: P3EI FE UII bekerjasama dengan Tiara Wacana.
- Ten Have, Paul. 1995. Medical Ethnomethodology: An Overview. *Human Studies* 18: 245-261.
- Tricker. 1978. *Research in Accounting*, Arthur Young Lecture No.1, University of Glasgow Press.
- Triyuwono, Iwan & MJR Gaffikin, "Shari'ate Accounting: An Ethical Construction of Accounting Knowledge" *The Fourth Critical Perspective on Accounting Symposium*, 26-28 April 1996, New York City, hal. 6
- Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: LkiS.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Triyuwono, Iwan. 2013. (Makrifat) Metode Penelitian Kualitatif (dan Kuantitatif) Untuk Pengembangan Disiplin Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi 16*. Manado.
- Weber, Max. 2003. *Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme*. (Edisi Terjemahan). Jakarta: Pustaka Promothea.
- Wibowo dan Francis Wahono. 2003. *Neoliberalisme* (Yogyakarta: Cenderelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Wiroso. 2013. Akuntansi Lembaga Keuangan. *PPL Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta.
- Yafie, A. 2006. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press.
- Yoan. 2013. Revisi Baswir: Sudah Saatnya Berpikir Anggaran Surplus. *Artikel* (Online). (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-setban/15251-revisi-baswir-sudah-saatnya-berpikir-anggaran-surplus>), diakses 10 Mei 2016)
- Zimmerman, Don. 1988. The Conversation: The Conversation Analytic Perspective. *Communication Yearbook* 11: 406-432.
- Zubaedi. 2007. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren: Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfud dalam Perubahan Nilai-Nilai Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2013. Pesantren Rakyat Mamba'ul Jadid Gondanglegi. *Artikel*. (Online) (<http://www.pesantrenrakyat.com/index.php/pesantren-rakyat-mambaul-jadid-gondanglegi/>), diakses 20 November 2015)

LAMPIRAN


Matriks Indeksikalitas Makna Akuntansi Pembiayaan

Menurut Pandangan Petani Tebu di Gondanglegi

Indeksikalitas	Makna Kebudayaan	Refleksivitas
<p>1. Pertanian tebu di Gondanglegi merupakan warisan budaya yang turun-temurun</p> <p>2. Nggak ada pinjaman, entah kemana larinya nggak tau saya</p> <p>3. Nggak ada pinjaman nggak ada efeknya, petani sudah “mandiri”</p> <p>4. Petani tebu lebih suka pembiayaan informal</p> <p>5. Petani malas berhubungan dengan koperasi</p> <p>6. Rafraksi dan rendemen tebu dinilai tidak adil oleh petani.</p> <p>7. Pinjam ke koperasi potongannya terlalu banyak</p>	<p>Akuntansi pembiayaan tidak merefleksikan keberpihakan kepada petani tebu.</p>	<p>Pertanian tebu di Gondanglegi merupakan warisan budaya yang turun-temurun</p> <p>Petani tebu merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat di Gondanglegi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Masyarakat memilih menjadi petani tebu tidak hanya sekedar untuk motif ekonomi semata, namun juga melestarikan budaya (petani sebagai <i>homo economicus</i>, <i>socious</i>, dan <i>spiritual</i>). Konsep akuntansi pembiayaan harus berpihak kepada petani dengan pendekatan akuntansi yang mengokomir trilogi pertanian tersebut.</p> <p>2. Nggak ada pinjaman, entah kemana larinya nggak tau saya</p> <p>Aksesibilitas petani tebu terhadap pembiayaan formal kecil. Petani tebu menganggap pembiayaan formal hanya mengalir ke orang-orang tertentu (golongan petani tebu “atas” yang memiliki pengaruh seperti kelompok tani dan petani yang memiliki lahan luas). Selama belasan tahun petani tebu tidak tersentuh lembaga keuangan dalam hal penyaluran kredit.</p> <p>3. Nggak ada pinjaman nggak ada efeknya, petani sudah “mandiri”</p> <p>Petani tebu sudah memiliki solusi alternatif terkait pembiayaan. Kesulitan mendapatkan kredit lantas memaksa petani menjadi “mandiri”. Petani tebu bisa mengatasi problem pendanaan dengan berbagai berbagai cara, misalkan: membuka usaha lain, pinjam ke lembaga informal, atau bahkan meminimalisir biaya usaha tani.</p> <p>4. Petani tebu lebih suka pembiayaan</p>


		<p>informal</p> <p>Petani tebu merasa lebih mudah pinjam ke lembaga keuangan informal seperti sinder atau pemasok. Alasan petani tebu adalah prosedur yang mudah dan tidak berbelit-belit serta tidak ada bunga yang harus dibayar oleh petani tebu.</p> <p>5. Petani tebu malas berhubungan dengan koperasi</p> <p>Petani tebu kecewa dengan koperasi yang dinilai hanya menyalurkan pembiayaan kepada orang-orang tertentu saja. Ketidakadilan yang dirasakan oleh para petani tebu membuat mereka malas untuk berhubungan lagi dengan koperasi untuk menanyakan perihal pembiayaan.</p> <p>6. Rafraksi dan rendemen tebu dinilai tidak adil oleh petani</p> <p>Petani tebu merasa rafraksi dan tingkat rendemen tebu yang ditetapkan oleh pabrik gula tidak adil. Rafraksi dan hasil rendemen ditetapkan secara sepihak ditentukan oleh pabrik tebu. Petani tebu hanya bisa pasrah saat penghasilan dari penjualan tebu hasil panennya tidak sesuai dengan harapan. Petani tebu merasa dirugikan oleh pabrik gula dan mengurangi kepercayaan petani untuk menjalin kontrak usaha tani dengan pabrik gula.</p> <p>7. Pinjam ke koperasi potongannya terlalu banyak</p> <p>Petani tebu tidak mau menjadi petani mitra walaupun bisa mendapatkan pinjaman dari bank yang disalurkan melalui koperasi. Sistem kemitraan yang mengharuskan petani tebu melaksanakan sistem bagi hasil dirasa oleh petani tebu tidak menguntungkan dibanding menjadi petani non-mitra.</p>
--	--	---

Bagan Pembiayaan Pertanian Syariah Usulan Peneliti



Sumber: Peneliti, 2016 (diolah)

Bagan Kemitraan yang Berpihak kepada Petani Tebu



Sumber: Peneliti, 2016 (diolah)